

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Tinjauan atas Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2018 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah salah satu entitas dibawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.
3. Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
5. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dari basis lainnya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Seperti diketahui pelaksanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan dilihat dari aspek administrasi keuangan dan perlengkapan, efisiensi dan efektivitas harus mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, mendapatkan banyak manfaat, pengetahuan, pengalaman mulai dari teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan, Mekanisme Verifikasi dan Reviu, Mekanisme Reviu Laporan Keuangan, Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan yang digunakan, Kebijakan Akuntansi serta ikut Dinas langsung dalam *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 bersama Pegawai Subbagian Akuntansi dan Verifikasi serta Pegawai Satker yang berada di 34 Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Savero, Kota Depok. Sehingga hal ini sangat berguna dan berharga sekali untuk bekal penulis dalam memasuki dunia kerja khususnya di bidang pemerintahan dan umumnya di industri maupun usaha.